



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 3 NO. 1, JANUARY (2023)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 20 Juli 2022

Submitted

Direvisi: 11 Agustus 2022

Revised

Diterima: 17 November 2022

Accepted



Saran Perujukan

How to cite:

Prahadi, G., Rayhan, M., Ataturk, R. N., & Adikencana, S. H. (2023). Defects of Democracy In The Laws Of The Capital of Nusantara. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57713>

© 2023 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Defects Of Democracy In The Laws Of The Capital Of Nusantara

Cedera Demokrasi Dalam Undang-Undang Ibukota Nusanrara

Gazhy Diemas Prahadi¹, Muhammad Yazeed Rayhan², Rhino Nazi Ataturk³, Santi Hapsari Dewi Adikencana⁴

¹ Universitas Padjadjaran

² Universitas Padjadjaran

³ Universitas Padjadjaran

⁴ Universitas Padjadjaran

Email Korespondensi: gazhy20001@mail.unpad.ac.id

Abstract At the beginning of 2022, there was an issue that the State Capital would move from DKI Jakarta to Kalimantan for one reason or another. The capital of the archipelago, which is located in Kalimantan, will be led by a Head of Authority. Of course, this relocation of the National Capital is not merely to move the center of development so that it does not occur in Jakarta alone, but of course because of many things, including threats such as floods, earthquakes, clean water crises and

others in Jakarta. The move of the State Capital from Jakarta to Kalimantan certainly encourages the government to make a new law, namely Law Number 3 of 2022 concerning the Capital of the Archipelago. In this law, there is one article which states that the Head of the Authority will be elected by the President, this is considered as an injury to democracy in Indonesia. Therefore, the author raises this issue hoping that the readers can find out more about this issue and also to know the rights of the reader as an Indonesian citizen.

Keywords *Democracy; The Capital Of The Archipelago; Constitution*

Abstrak Pada awal tahun 2022 ini, muncul isu bahwa Ibukota Negara akan pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan karena satu dan lain halnya. Ibukota Nusantara yang terletak di Kalimantan ini akan dipimpin oleh seorang Ketua Otorita. Perpindahan Ibukota Negara ini tentunya bukan semata-mata hanya untuk memindah pusatnya pembangunan agar tidak terjadi di Jakarta saja, namun tentunya karena banyak hal antara lain adanya ancaman seperti banjir, gempa, krisis air bersih dan lain-lain di Jakarta. Pindahannya Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan ini tentunya mendorong pemerintah harus membuat Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Nusantara. Di dalam Undang-Undang ini, ada salah satu Pasal yang mengatakan bahwa Ketua Otorita akan dipilih oleh Presiden, hal ini dianggap sebagai mencederai demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengangkat Isu ini berharap agar para pembaca dapat mengetahui jelasnya tentang masalah ini dan juga untuk mengetahui hak-hak pembaca sebagai seorang Warga Negara Indonesia.

Kata kunci *Demokrasi; Ibukota Nusantara; Undang-Undang*

A. Pendahuluan

Pemerintah Pusat Indonesia berencana untuk memindahkan Ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan yang akan diberi nama "Ibukota Nusantara". Ibukota Nusantara ini nantinya akan dipimpin oleh seorang Ketua Otorita yang jabatannya dianggap sebagai setara atau setingkat dengan Menteri. Perpindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan ini disebabkan bukan hanya semata-mata masalah kecil, perpindahan ini terjadi karena beberapa faktor antara lain Pulau Jawa menurut data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, sebanyak 56,56% penduduk di Indonesia berada di pulau Jawa. Pulau Jawa menjadi pulau paling padat di Indonesia. Sedangkan pulau lain persentase kepadatan penduduk kurang dari Jawa;¹ Kontribusi Ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB) Pulau Jawa juga menempati

¹ Latifatul, D. 2022. *5 Alasan Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur*. Diakses dari <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6216091475460/5-alasan-ibu-kota-pindah-ke-kalimantan-timur#:~:text=Alasan%20pindah%20negara%20ini%20dilakukan,berat%20karena%20digunakan%20berbagai%20sektor>. Pada tanggal 14 Juni 2022.

urutan atau peringkat pertama sebesar 59,14%, hal ini menandakan ketidakrataan kontribusi ekonomi; Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2016 Pulau Jawa mengalami krisis air bersih yang cukup mengkhawatirkan; Ancaman bencana alam di Pulau Jawa juga dianggap menjadi salah satu faktor perpindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan, Jakarta memiliki ancaman besar seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan penurunan tanah yang signifikan; Yang terakhir adalah Pulau Jawa merupakan Pulau yang memiliki kepadatan penduduk atau pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Perpindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan ini mendorong Pemerintah untuk membentuk Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (RUU IKN). Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (RUU IKN) ini dianggap sebagai sebuah kepastian hukum yang tentunya diperlukan di pelaksanaan pemindahan ibu kota negara. Para swasta dan juga investor-investor mengharapkan adanya kepastian hukum yang jelas terkait Ibu Kota Nusantara baru. RUU ini dianggap sebagai dasar atau pondasi dalam rangka menggerakkan Ibu Kota Negara ini dari Jakarta ke Kalimantan dan juga sebagai tindakan awal pemerintah untuk melakukan pemerataan ekonomi Indonesia. RUU ini disahkan yang berubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN oleh Presiden Jokowi pada 15 Februari 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal yang sama.²

Seperti yang disebutkan pada paragraf awal, Ibukota Negara baru ini akan dipimpin oleh seorang Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita. Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara akan ditunjuk langsung dan sendiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam halnya penunjukan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara oleh Presiden ini dianggap mencederai demokrasi di Indonesia karena pemerintah tidak mengajak atau mencampur tangankan rakyat, khususnya rakyat Kalimantan untuk memilih pemimpinnya. Pemerintah dalam hal ini juga dianggap melakukan atau membuat keputusan secara sepihak sehingga banyak rakyat yang berpendapat negatif atau kurang pro tentang hal ini. Namun karena Ketua Otorita ini dianggap setingkat dengan Menteri, maka Pemerintah menganggap bahwa hal ini adalah hal yang benar.

B. Metode

Penulis memilih isu Cedera Demokrasi Dalam Undang-Undang Ibukota Nusantara, karena dalam Undang-Undang Ibukota Nusantara terdapat salah satu aturan dimana menyebutkan bahwa Ibukota Nusantara akan dipimpin oleh Ketua

² Junita, N. 2022. Alasan Mengapa Tidak Ada Pilkada dan DPRD di IKN. Diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20220221/15/1502746/alasan-mengapa-tidak-ada-pilkada-dan-dprd-di-ikn>. Pada tanggal 14 Juni 2022.

Otorita, dan Ketua Otorita itu akan dipilih langsung dan sendiri oleh Presiden. Menurut penulis, dalam halnya pemilihan ketua otorita langsung dan sendiri oleh Presiden tanpa adanya campur tangan masyarakat dianggap sebagai membuat Keputusan Secara Sepihak yang mana dapat dikatakan mencederai kata demokrasi di Indonesia, penulis berharap dengan adanya artikel ini, dapat memberikan wawasan kepada para pembaca tentang pentingnya suara rakyat dan juga agar para pembaca sadar akan hak-haknya sebagai warga negara.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis terhadap Perpindahan Ibukota Negara menurut Hukum Nasional

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori di atas, kita dapat mengetahui Menurut hukum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 menempatkan Jakarta sebagai Ibukota Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Rata Tetap Sebagai Ibu-Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta. Pada tahun 2022 diberitahukan bahwa akan ada pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Perpindahan Ibukota Negara ini tentunya tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang jelas, harus dilakukan dengan alasan dan dasar hukum yang jelas.

Seperti yang dijelaskan juga di bagian landasan teori bagian Ibukota, bahwa Ibukota Negara di Indonesia sudah berpindah-pindah sebelumnya 4 kali, yaitu:

- 17 Agustus 1945 (Jakarta)

Soekarno dan Mohammad Hatta melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56. Jakarta Dipilih menjadi Ibukota Republik Indonesia secara de facto.

- 4 Januari 1946 (Yogyakarta)

Pada saat itu Netherlands Indies Civil Administration (NICA) menduduki Jakarta yang membuat ibukota negara harus berpindah ke Yogyakarta. Perpindahan ini dilakukan secara diam-diam pada tengah malam.

- 19 Desember 1948 (Bukittinggi)

Agresi Militer Belanda II pada saat itu menyerang Yogyakarta, Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Kemudian Syafruddin Prawiranegara diberikan amanat untuk membuat pemerintahan darurat di Bukittinggi yang dikenal sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

- 6 Juli 1949 (Yogyakarta)

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) secara resmi dibubarkan pada 13 Juli 1949 setelah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dipulangkan dari pengasingan.

- 17 Agustus 1950 - 28 Agustus 1961 (Jakarta)

Ketika RIS dibubarkan maka Jakarta dipilih lagi menjadi ibu kota Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 maka Jakarta juga menjadi Ibukota Indonesia secara de jure dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.

- 2024 (Nusantara)

Pada tahun ini, Presiden Jokowi memerintahkan untuk merencanakan pemindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur.

Pemerintah dalam melakukan pemindahan ini tentunya dengan atas dasar alasan-alasan tertentu antara lain adalah:

1. Pulau Jawa sudah mulai ramai, seperti yang dijelaskan pada latar belakang bahwa Pulau Jawa menduduki peringkat pertama sebagai pulau terpadat se-Indonesia.
2. Pemerataan kontribusi ekonomi, pada saat ini Pulau Jawa merupakan pulau dengan kontribusi ekonomi terbesar.
3. Pulau Jawa mulai kekurangan air bersih.
4. Bencana alam di Pulau Jawa lebih banyak dibandingkan dengan Pulau Kalimantan, antara lain adalah banjir, gempa bumi, tsunami dan turunnya level tanah.
5. Terlalu banyaknya orang yang berpindah ke Pulau Jawa untuk bekerja dibandingkan ke pulau lain.

Pemindahan Ibukota Negara Indonesia ini harus dilakukan dengan memperhatikan sisi dasar hukum, sehingga pemerintah diharuskan untuk mempersiapkan regulasi-regulasi baru yang akan menjadi kekuatan hukum tetap. Agar Ibukota Negara dapat dipindahkan, maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia harus direvisi. Revisian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga didukung dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang sudah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini juga sudah dibahas dengan DPR dan juga Presiden.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 1 menjelaskan bahwa:

- (1) *Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia*

(2) Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.

Dan Pasal 2 yang berbunyi:

Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:

- (1) Menjadi kota berkelanjutan di dunia;*
- (2) Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan*
- (3) Menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Berdasarkan penjelasan diatas maka sudah dibuktikan bahwa pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan sudah dilakukan dengan alasan yang jelas dan juga dasar hukum yang berkekuatan tetap yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

2. Analisis terhadap cedera demokrasi yang disebabkan oleh Undang-Undang Ibukota Nusantara

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa:

“ Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.”

Hal ini juga menjelaskan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini akan tidak ada pilkada, Ibukota Nusantara ini nantinya akan dipimpin oleh Ketua Otorita yang akan dipilih atau ditunjuk langsung oleh Presiden. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 yang berbunyi:

Pasal 9

(1) Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR..

Pasal 10

(1) Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, seperti yang dijelaskan di bagian tinjauan teori bahwa Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana seorang individu yang sudah sah secara hukum dapat turut serta dalam politik atas dasar perwakilan suatu kelompok rakyat. Kita juga mengetahui bahwa pada umumnya pemerintah menganut demokrasi bertujuan untuk memberikan rakyatnya kebebasan berpendapat sehingga rakyat dapat bebas untuk menyuarakan isi hati dan menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu pemerintah juga berharap agar rakyatnya berpartisipasi atau aktif dalam pemerintahan sehingga yang mengatur pemerintahan di dalam negara tersebut pun merupakan orang yang terpilih dari rakyat didalam negara itu juga. Demokrasi ini dikatakan sebagai pemerintahan rakyat karena rakyat memiliki kekuasaan dalam pemerintahan yang besar atau memiliki peran porsi yang besar. Namun pada kenyataannya, Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diatas dianggap kontroversial dan menjadi sorotan karena masyarakat atau rakyat tidak dicampur tangankan dalam pemilihan ketua otorita karena ketua otorita atau pemimpin dari Ibukota Nusantara nanti akan dipilih atau ditunjuk langsung oleh Presiden.

Walaupun pemerintah sudah membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan mengikuti prosedur yang baik dan juga sah secara hukum. Namun dalam hal ini ada komponen paling penting yang terlupakan yaitu keterlibatan rakyatnya sendiri, terlebih lagi pemerintah kita menganut demokrasi yang bertujuan agar rakyat lah yang berperan paling besar dalam menentukan jalan pemerintahannya

D. Simpulan

Pemerintah saat ini sedang memprioritaskan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang harus diselesaikan dalam waktu dua bulan setelah UU IKN diundangkan pada 18 Januari 2022. Kelima regulasi yang diterbitkan Jokowi untuk menindaklanjuti UU IKN terdiri dari 1 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga didukung dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang sudah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini juga menjelaskan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini akan tidak ada pilkada, Ibukota Nusantara ini nantinya akan dipimpin

oleh Ketua Otorita yang akan dipilih atau ditunjuk langsung oleh Presiden. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 yang berbunyi: Selain itu pemerintah juga berharap agar rakyatnya berpartisipasi atau aktif dalam pemerintahan sehingga yang mengatur pemerintahan di dalam negara tersebut pun merupakan orang yang terpilih dari rakyat didalam negara itu juga. Demokrasi ini dikatakan sebagai pemerintahan rakyat karena rakyat memiliki kekuasaan dalam pemerintahan yang besar atau memiliki peran porsi yang besar. Walaupun pemerintah sudah membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan mengikuti prosedur yang baik dan juga sah secara hukum.

E. Referensi

- Arti Kata Ibu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada tanggal 14 Juni 2022.
- Junita, N. 2022. Alasan Mengapa Tidak Ada Pilkada dan DPRD di IKN. Diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20220221/15/1502746/alasan-mengapa-tidak-ada-pilkada-dan-dprd-di-ikn>
- Latifatul, D. 2022. 5 Alasan Ibu Kota Pindah Ke Kalimantan Timur. Diakses dari <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6216091475460/5-alasan-ibu-kota-pindah-ke-kalimantan-timur#:~:text=Alasan%20pindah%20negara%20ini%20dilakukan,berat%20karena%20digunakan%20berbagai%20sektor>
- Elly, Cora. 2013. Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan. Jurnal Konstitusi Vol 10(2): 334
- Fanara, Dino. 2006. Angel Of The East Indies: Biography Of The Van Doormolen Family. iUniverse ISBN 9780595860449: 55
- Marlina, Rika. 2018. Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum Vol 1(1): 175
- Muhammad, Erwin. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama
- Muid, A. 2013. Arah Baru Demokrasi Indonesia. Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif
- M, Kusnardi dan Bintang Saragi. 1983. Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: PT. Gramedia